

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**NOMOR : 25/HK.01.01/K.SG-07/07/2026**

**TENTANG  
PENETAPAN KEGIATAN KAJIAN DAN OBROLAN STRATEGIS PENGAWASAN  
BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan literasi demokrasi Sumber Daya Manusia jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka Timur diperlukan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan, sistematis, dan terkoordinasi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan serta mempertajam pemahaman Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan upaya penguatan literasi yang berkelanjutan dan terstruktur;
  - c. bahwa untuk menumbuhkan dan menginternalisasikan budaya literasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara rutin dan sistematis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Kegiatan Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan; dan
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14/RT.02/K.SG-07/06/2026 tentang Pembahasan Kegiatan Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN KAJIAN DAN OBROLAN STRATEGIS PENGAWASAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**KESATU** : **Menetapkan Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan** sebagai kegiatan resmi, berkelanjutan, dan wajib diikuti oleh seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;

- KEDUA** : Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan dilaksanakan secara rutin setiap minggu secara langsung dengan ketentuan dan tata laksana sebagaimana tercantum dalam *Term of Reference* pada **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Peserta kegiatan Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan meliputi Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, Pejabat Struktural, serta seluruh pegawai dan tenaga pendukung pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
- KEEMPAT** : Susunan kepanitiaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Keputusan ini;
- KELIMA** : Jadwal pelaksanaan kegiatan Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Keputusan ini dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi tanpa mengubah substansi kegiatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta; dan
4. Kepala Subbagian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur di Tempat;

Ditetapkan di : Tirawuta  
Pada tanggal : 30 Juni 2026

Ketua,



Hary Sukma Pradinata

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur  
Nomor : 25/HK.01.01/K.SG-07/07/2026  
Tanggal : 30 Juni 2026

***TERM OF REFERENCE (TOR)***  
**KAJIAN DAN OBROLAN STRATEGIS PENGAWASAN BERKELANJUTAN**  
**(KALOSARA)**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; dan
- h. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.
- i. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14/RT.02/K.SG-07/06/2026 tentang Pembahasan Kegiatan Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

## **2. Gambaran Umum**

Masa non tahapan penyelenggaraan Pemilu bagi Bawaslu Adalah momentum untuk merefleksi sekaligus memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia dalam menyongsong tahapan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang. Penyelenggaraan Pemilu, pada setiap masanya selalu memiliki dinamika sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Oleh karenanya semua Sumber Daya Manusia Bawaslu harus terus mempersiapkan diri dan terus meningkatkan kapasitas pengetahuannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu.

Sebagai seorang Pengawas Pemilu dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan dan kemampuannya dalam memahami setiap isu demokrasi dan kepemiluan yang terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan pengawas Pemilu dalam sebuah negara demokrasi, merupakan suatu keniscayaan. Ia menjadi salah satu prasyarat bagi sebuah negara yang menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Begitu pentingnya peran seorang pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, ia dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri serta pemahaman terhadap seluruh teknis penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu seorang pengawas pemilu harus terus *mengupgrade* pengetahuan dan wawasannya terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan yang terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan kemampuan serta wawasan demokrasi dan kepemiluan yang kuat, seorang pengawas pemilu dapat merumuskan kebijakan serta strategi yang efektif dalam melakukan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, Diskusi Rutin yang berkelanjutan, harus menjadi kebiasaan organisasi yang terus dihidupkan untuk merangsang pengetahuan dan wawasan Pengawas Pemilu. Diskusi rutin dan berkelanjutan ini didesain secara aktif dan partisipatif dari seluruh jajaran pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Dalam diskusi ini, setiap personal jajaran pengawas Pemilu harus mampu menyajikan serta memaparkan satu isu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu untuk didiskusikan bersama jajaran pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka Timur. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan meningkatkan serta menjaga kemampuan dan pemahaman kepemiluan bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Kolaka Timur.

## **B. NAMA KEGIATAN**

Kegiatan ini Bernama **“KAJIAN DAN OBROLAN STRATEGIS PENGAWASAN BERKELANJUTAN (KALOSARA)**. Penamaan kegiatan ini didasarkan pada filosofi adat masyarakat Tolaki, yaitu Kalosara, yang melambangkan persatuan, kesepakatan, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk membangun kelembagaan Bawaslu Kolaka Timur yang profesional dan berintegritas.

Dengan makna filosofi Kalosara tersebut, kegiatan *“Kajian dan Obrolan Strategis Pengawasan Berkelanjutan (Kalosara)”* ini diharapkan mampu meningkatkan soliditas, kesamaan pandangan dalam memahami berbagai teknis pengawasan kepemiluan serta pemecahan masalah dalam berbagai tantangan

penyelenggaraan pengawasan pemilihan. Yang terpenting, melalui forum ini Bawaslu Kolaka Timur diharapkan untuk selalu belajar memecahkan suatu persoalan secara bersama-sama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi adat Kalosara tersebut, diharapkan dapat diinternalisasi oleh seluruh jajaran Bawaslu Kolaka Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.

### **C. TUJUAN**

Adapun tujuan dari Pelaksanaan kegiatan ini yaitu Meningkatkan serta mempertajam pemahaman pemilihan Bagi Aparatur SDM di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.

### **D. MANFAAT**

Melalui tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman serta wawasan Aparatur SDM di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur terhadap isu-isu demokrasi dan pemilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bawaslu Kolaka Timur.
2. Meningkatnya budaya belajar Aparatur SDM di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.
3. Adanya inovasi atau gagasan-gagasan baru yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
4. Meningkatnya profesionalitas kinerja kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.

### **E. PELAKSANAAN**

#### **1. Waktu**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu secara langsung pada hari Rabu mulai pukul 14.00 WIT.

## **2. Tema Diskusi**

Tema diskusi pada kegiatan ini dibatasi pada isu-isu demokrasi dan pemilihan di daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Bawaslu antara lain:

- a. Tugas Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Pemilu.
- b. Tugas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses pemilu.
- c. Tugas Pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu.
- d. Tugas Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Dalam merumuskan tema kegiatan rutin ini, setiap narasumber mengelaborasi tugas-tugas kelembagaan sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan isu aktual dan kebutuhan kelembagaan yang berkembang.

## **3. Peserta**

Peserta dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Kepala Sub Bagian Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur; dan
- d. Seluruh Staf (PNS, PPPK, Tenaga Pendukung) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.

## **4. Moderator**

Diskusi rutin mingguan ini dipandu oleh seorang moderator yang berasal dari Subbagian Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur yang sama dengan Narasumber Kegiatan.

## **5. Narasumber**

Narasumber dalam kegiatan ini diisi secara bergiliran Oleh Kepala Subbagian dan/atau staf pada masing-masing subbagian sesuai jadwal yang telah disusun dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.

## **6. Pemantik Diskusi**

Selain Narasumber, dalam kegiatan ini juga terdapat pemantik Diskusi yang bertugas memberikan pengantar serta gambaran umum mengenai tema

diskusi yang disajikan oleh Narasumber pada setiap sesi diskusi. Adapun Pemantik diskusi dalam kegiatan ini diisi secara bergilir pada setiap jadwal pelaksanaan diskusi antara lain:

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
- d. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.

## **7. Tata Laksana Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tata laksana sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilakukan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu secara langsung pada hari Rabu mulai pukul 14.00 WIT di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Seluruh peserta pada jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka Timur (Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, PNS, PPPK, dan Tenaga Pendukung) wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai selesai;
- c. Pelaksana pada subbagian memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penentuan Tema, narasumber, dan Moderator kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.
- d. Ketua Pelaksana Menyusun jadwal Pelaksanaan kegiatan;
- e. Pelaksana Pada subbagian melakukan koordinasi bersama seluruh Aparatur SDM di masing-masing Subbagian untuk menentukan Tema, Narasumber dan Moderator Kegiatan;
- f. Pelaksana Pada Subbagian menyerahkan tema diskusi (*disertai uraian singkat mengenai alasan tema tersebut dipilih dan Materi*) kepada ketua pelaksana kegiatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- g. Ketua Pelaksana menyerahkan tema kegiatan kepada Pemantik diskusi paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi sesuai jadwal yang telah ditentukan;

- h. Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur memberikan Penghargaan dan *Punishment* (sanksi) Kepada jajaran Pengawas Pemilu berkaitan dengan tingkat kepatuhan aparatur SDM selama proses pelaksanaan kegiatan.

## F. KEPANITIAAN

Susunan Panitia pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengarah: Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
2. Pembina:
  - a. Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
  - b. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
3. Ketua Pelaksana: Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
4. Sekretaris: Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
5. Pelaksana: Kepala Subbagian Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.

Tirawuta, 30 Juni 2026

Ketua,



Hary Sukma Pradinata

TENTANG  
PENETAPAN KEGIATAN KAJIAN DAN OBROLAN STRATEGIS PENGAWASAN  
BERKELANJUTAN

| NO | Unsur/Pejabat                                                                                                                                       | Jabatan dalam Kepanitiaan | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur                                                                                                                | Pengarah                  | Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan kegiatan Kajian dan Obrolan Strategis Berkelanjutan (Kalosara)                                                                                                     |
| 2  | a. Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur<br>b. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur                                                   | Pembina                   | Melakukan pembinaan, pengawasan umum, dan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan kegiatan.                                                                                                                                     |
| 3  | Kepala Subbagian Administrasi                                                                                                                       | Ketua Pelaksana           | Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.                                                                                                   |
| 4  | Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum                                                                           | Sekretaris                | a. Merumuskan rencana tindak lanjut atas tema yang menjadi topik diskusi setiap pelaksanaan kegiatan.<br>b. Memastikan kegiatan terpublikasi secara rutin setiap minggu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| 5  | a. Kepala Subbagian Administrasi<br>b. Kepala Subbagian Pengawasan;<br>c. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum | Pelaksana                 | Memfasilitasi penentuan tema, narasumber, dan Moderator kegiatan pada masing-masing bagian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan secara berkelanjutan                                                                        |

Tirawuta, 30 Juni 2026

Ketua,



Hary Sukma Pradinata

Lampiran III Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur  
Nomor : 25/HK.01.01/K.SG-07/07/2026  
Tanggal : 30 Juni 2026

**JADWAL KEGIATAN**  
**KAJIAN DAN OBROLAN STRATEGIS PENGAWASAN BERKELANJUTAN (KALOSARA)**

| NO.                                             | NARASUMBER                  | PEMANTIK      | MODERATOR                   | HARI/TGL                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>PERIODE PELAKSANAAN BULAN JULI 2026</b>      |                             |               |                             |                         |
| 1.                                              | Ridwan, S.Sos               | Ketua/Anggota | Nivel Saputra Wahid         | Rabu, 8 Juli 2026       |
| 2.                                              | Suryono Achmat Djiwa        | Ketua/Anggota | Ridwan, HS                  | Rabu, 22 Juli 2026      |
| <b>PERIODE PELAKSANAAN BULAN AGUSTUS 2026</b>   |                             |               |                             |                         |
| 3.                                              | Dirwan Kalam Sahirsan       | Ketua/Anggota | Andi Wijaya                 | Rabu, 5 Agustus 2026    |
| 4.                                              | Safriansyah                 | Ketua/Anggota | Oktrin Situmorang           | Rabu, 19 Agustus 2026   |
| <b>PERIODE PELAKSANAAN BULAN SEPTEMBER 2026</b> |                             |               |                             |                         |
| 5.                                              | Rilda Maissy Triwildianjari | Ketua/Anggota | Nur Adinda                  | Rabu, 2 September 2026  |
| 6.                                              | Andi Wijaya                 | Ketua/Anggota | Jamal                       | Rabu, 16 September 2026 |
| 7.                                              | Nivel Saputra Wahid         | Ketua/Anggota | Resky Putri Rahayu          | Rabu, 30 September 2026 |
| <b>PERIODE PELAKSANAAN BULAN OKTOBER 2026</b>   |                             |               |                             |                         |
| 8.                                              | Nur Adinda                  | Ketua/Anggota | Rilda Maissy Triwildianjari | Rabu, 14 Oktober 2026   |
| 9.                                              | Jamal                       | Ketua/Anggota | Jumran                      | Rabu, 28 Oktober 2026   |
| <b>PERIODE PELAKSANAAN BULAN NOVEMBER 2026</b>  |                             |               |                             |                         |
| 10.                                             | Oktrin Situmorang           | Ketua/Anggota | Muhammad Amaluddin          | Rabu, 11 November 2026  |

| NO.                                            | NARASUMBER         | PEMANTIK      | MODERATOR                   | HARI/TGL               |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 11.                                            | Ridwan, HS         | Ketua/Anggota | Rilda Maissy Triwildianjari | Rabu, 25 November 2026 |
| <b>PERIODE PELAKSANAAN BULAN DESEMBER 2026</b> |                    |               |                             |                        |
| 12.                                            | Jumran             | Ketua/Anggota | Jirman Basry                | Rabu, 2 Desember 2026  |
| 13.                                            | Resky Putri Rahayu | Ketua/Anggota | Resky Putri Rahayu          | Rabu, 16 Desember 2026 |
| 14.                                            | Muhammad Amaluddin | Ketua/Anggota | Jirman Basry                | Rabu, 30 Desember 2026 |
| <b>PERIODE PELAKSANAAN BULAN JANUARI 2027</b>  |                    |               |                             |                        |
| 15.                                            | Jirman Basry       | Ketua/Anggota | Oktrin Situmorang           | Rabu, 6 Januari 2027   |

Tirawuta, 30 Juni 2026

Ketua,



Hary Sukma Pradinata